



**PUTUSAN**  
Nomor 24/Pid.B/2022/PN Sbs

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **JUNAIDI ALS JUNAI BIN RAJAB**;
2. Tempat lahir : Pontianak;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/2 Februari 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Batu Ampar RT 001 RW 001 Desa Batu Ampar Kecamatan Ketungau Hilir, Kabupaten Sintang, Alamat sekarang Dusun Sungai Pinang RT 001 RW 001 Desa Sungai Rambah, Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;  
Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor 24/Pid.B/2022/PN Sbs tanggal 24 Januari 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 24/Pid.B/2022/PN Sbs tanggal 24 Januari 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa JUNAIDI Als JUNAI Bin RAJAB** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



"Pertolongan jahat / Penadahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 480 ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa JUNAIDI Als JUNAI Bin RAJAB** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk "HONDA" Type "NF11B2D1" warna Hitam Biru dengan Nomor Rangka : MH1JBE218BK042824, Nomor Mesin : JBE2E1030799, dengan Nomor Polisi KB 3862 TD.

**Digunakan dalam perkara An. Terdakwa RUDI ANTO Als RUDI Bin SUHARTO.**

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa JUNAIDI Als JUNAI Bin RAJAB pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekira pukul 18:45 atau setidaknya dalam bulan November Tahun 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di depan rumah Terdakwa yang beralamat di Gg.Tanjung Dusun Sungai Pinang Rt.001 Rw.001 Desa Sei Rembah Kec. Sambas Kab.Sambas atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**Telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan**". Perbuatan mana dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis Tgl 23 November 2021 Sekitar Pukul 18:30 Wub Saksi Rudianto Als RUDI Bin SUHARTO ( di dalam penuntutan



berkas perkara terpisah) telah mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA Type "NF11B2D1" warna Hitam Biru dengan Nomor Rangka : MH1JBE218BK042824" Nomor mesin : JBE2E1030799, dengan Nomor Polisi KB 3862 TD, STNK An.Hasan di halaman depan rumah Saksi Korban HASAN Bin JAPRI yang beralamat di Dusun Penyengat Rt.001 Rw.001 Desa Lumbang Kecamatan Sambas Kab. Sambas. Kemudian sekira Pukul 18:45 Wib pada saat Terdakwa JUNAIDI Als JUNAI Bin RAJAB sedang berada di rumah yang beralamat di di Gg.Tanjung Dusun Sungai Pinang Rt.001 Rw.001 Desa Sei Rembah Kec. Sambas Kab.Sambas, datanglah saksi RUDI ANTO Als RUDI Bin SUHARTO ke rumah Terdakwa dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA dan Saksi RUDI ANTO Als RUDI Bin SUHARTO mengatakan " BANG-BANG ADE MOTOR DI DEPAN" di jawablah oleh Terdakwa JUNAIDI ALS JUNAI Bin RAJAB "AOK BE KAU SIMPAN DI DEPAN JAK" Setelah itu kemudian RUDI ANTO Als RUDI Bin SUHARTO meninggalkan motor tersebut dan kemudian pergi meninggalkan rumah Terdakwa JUNAIDI Als JUNA Bin RAJAB dengan meminta antar Sdr GEDOL menggunakan motor milik Terdakwa JUNAIDI Als JUNAI Bin RAJAB, Tidak lama setelah itu Terdakwa langsung mengecek keadaan motor tersebut yaitu Motor merk HONDA Type "NF11B2D1" Warna hitam biru dengan Nomor Rangka : MH1JBE218BK042824, Nomr Mesin : JBE2E1030799, dengan Nomor Polisi KB 3826 TD setelah mengecek motor tersebut Terdakwa pergi untuk memperbaiki Lampu Mobil yang ada di depan bengkel Terdakwa. Tidak lama berselang datanglah 4 orang anggota kepolisian dan menanyakan "MANE MOTOR TADI YANG DI ANTAR RUDI" kemudian Terdakwa Menjawab " IYE YANG WARNE HITAM BIRU" Kemudian pihak kepolisian langsung membawa JUNAIDI Als JUNAI Bin RAJAB ke Polsek Tebas untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 480 Ke 1 KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. HASAN bin JAPRI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan serta tanda tangan saksi dalam BAP adalah benar;
  - Bahwa saksi mengerti mengapa dihadirkan ke persidangan yaitu sehubungan dengan hilangnya 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk HONDA

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Type NF11B2D1 warna Hitam Biru dengan Nomor Rangka: MH1JBE218BK042824, Nomor Mesin : JBE2E1030799, dengan Nomor Polisi KB 3862 TD yang merupakan milik saksi;

- Bahwa saksi menerangkan kejadian tersebut pada hari Kamis, tanggal 23 September 2021 sekitar pukul 18.00 WIB sampai dengan 18.30 WIB;
- Bahwa saksi menerangkan lokasi kejadian di halaman depan rumah saksi yang beralamat di Dusu Penyengat RT 001 RW 001 Desa Lumbang, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas;
- Bahwa saksi menjelaskan sebelum kejadian saksi pergi ke kebun dengan menggunakan sepeda motor tersebut. Pulang dari kebun sepeda motor tersebut saksi simpan dan parkir di halaman depan rumah saksi dalam keadaan tidak terkunci stang dan anak kunci masih menempel di kunci kontak sepeda motor tersebut. Selanjutnya saksi masuk ke dalam rumah untuk istirahat. Sampai malam harinya saksi mengira anak saksi yang menggunakan sepeda motor tersebut dan memasukkan sepeda motor tersebut ke dalam garasi. Sekitar pukul 23.00 WIB, saksi bangun untuk buang air kecil dan langsung teringat dengan sepeda motor tersebut. saksi cek ke halaman depan rumah sepeda motor tersebut sudah tidak ada lagi di tempatnya. Kemudian saksi bangunkan anak saksi yang bernama ENTIS SUGANDA als ENTIS bin SUGANDA dan menanyakan sepeda motor tersebut. Ia mengatakan tidak ada melihat sepeda motor saksi, dan kami berusaha mencari di sekeliling rumah tetapi tidak berhasil menemukan sepeda motornya;
- Bahwa saksi tidak melihat orang yang mengambil motor milik saksi;
- Bahwa saksi menerangkan untuk surat-surat kepemilikan sepeda motor tersebut STNK nya sudah hilang namun BPKB nya ada;
- Bahwa saksi menerangkan saksi membeli sepeda motor tersebut dengan sistem kredit di Kantor ADIRA Sambas dan sudah lunas kreditnya;
- Bahwa saksi menerangkan kerugian yang saksi alami atas kejadian tersebut kira-kira Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan sebelum hilang sepeda motor tersebut memang sudah ada yang rusak, rem tangannya putus;
- Bahwa saksi menerangkan sepeda motor tersebut berwarna hitam biru dengan lis biru jenis revo;
- Bahwa saksi menerangkan sehari-hari saksi tidak meninggalkan anak kunci di stop kontak sepeda motor kebetulan hari itu saksi kelelahan dan lupa

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk memasukkan sepeda motor ke dalam garasi. Saksi lupa untuk mengecek sepeda motor saksi sampai malam harinya;

- Bahwa saksi menerangkan sepeda motor tersebut sehari-harinya saksi gunakan untuk pergi ke kebun dan ke pasar;
- Bahwa saksi menerangkan pekerjaan saksi sangat terganggu setelah sepeda motor saksi hilang;
- Bahwa saksi menerangkan awalnya saksi mendapatkan informasi bahwa sepeda motor saksi ditemukan dari anggota kepolisian;
- Bahwa saksi menerangkan kepemilikan sepeda motor tersebut atas nama saksi dan saat ini BPKB sepeda motor saksi ada dengan pihak kepolisian;
- Bahwa saksi menerangkan sepeda motor milik saksi kodisinya masih sama dan kunci kontak masih bagus;
- Bahwa saksi mengetahui dan mengenali barang bukti yang diajukan ke persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menerangkan tidak ada pertanyaan dan membenarkan keterangan saksi;

**2. RUDI ANTO alias RUDI bin SUHARTO**, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan serta tanda tangan saksi dalam BAP adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti mengapa dihadirkan ke persidangan yaitu sehubungan dengan saksi telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA Type NF11B2D1 warna Hitam Biru dengan Nomor Rangka: MH1JBE218BK042824, Nomor Mesin : JBE2E1030799, dengan Nomor Polisi KB 3862 TD dari halaman depan rumah seseorang yang tidak saksi kenal yang beralamat di Desa Lumbang, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas pada hari Kamis, tanggal 23 September 2021 sekitar pukul 18.30 WIB;
- Bahwa saksi menerangkan saksi membawa sepeda motor tersebut di rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan tujuan saksi membawa sepeda motor yang saksi ambil tanpa izin tersebut ke rumah Terdakwa adalah untuk dijual;
- Bahwa saksi menerangkan sepeda motor yang saksi ambil tanpa izin tersebut dan ingin saksi jual kepada Terdakwa namun belum sempat bertransaksi dan belum disepakati masalah harga, hanya baru sebatas mengantar sepeda motor tersebut kerumahnya;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan awalnya pada Kamis, tanggal 23 September 2021 sekitar pukul 18.00 WIB setelah saksi mengantarkan sepeda motor merk Yamaha type Mio Soul ke rumah Terdakwa, kemudian saksi mau mengecek kerjaan di Desa Lumbang Kecamatan Sambas. saksi berjalan kaki, dan sesampai di depan rumah saksi HASAN bin JAPRI, saksi melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA Type NF11B2D1 warna Hitam Biru dengan Nomor Rangka: MH1JBE218BK042824, Nomor Mesin : JBE2E1030799, dengan Nomor Polisi KB 3862 TD dan anak kuncinya masih menempel di stop kontak. saksi tidak mengetahuinya sepeda motor tersebut milik siapa. Saksi lihat situasi di sekitar lokasi dan lingkungan rumah saksi Hasan Bin Japri sepi dan anak kunci pun menempel di stop kontak sepeda motor. saksi dorong sepeda motor tersebut dan setelah berjarak  $\pm$  15 meter baru saksi nyalakan sepeda motornya;
- Bahwa kemudian saksi mendorong sepeda motor tersebut ke arah jalan aspal dan langsung menghidupkan sepeda motor tersebut selanjutnya menuju rumah Terdakwa, saksi langsung memarkirkan sepeda motor tersebut di depan rumah Terdakwa dan menghampiri Terdakwa yang berada di dalam rumahnya, dimana Terdakwa saat itu sedang tidur, kemudian saksi membangunkan Terdakwa dan saksi mengatakan "*Bang Ade Motor di Depan sekalian pinjam motor Terdakwa untuk mengantarkan Gedol ke Tebas*" lalu Terdakwa jawab "*Aok / Iya*" Setelah itu saksi pergi ke Tebas;
- Bahwa saksi menerangkan saksi masuk ke dalam bengkel milik Terdakwa dan di bengkel itu ada anak buah dari Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan selain sepeda motor merek HONDA Type NF11B2D1 warna Hitam Biru dengan Nomor Rangka: MH1JBE218BK042824, Nomor Mesin : JBE2E1030799, dengan Nomor Polisi KB 3862 TD saksi juga ada menitipkan sepeda motor merk Yamaha type Mio Soul;
- Bahwa saksi menjelaskan saksi memperkirakan ada teman saksi yang melaporkan perbuatan saksi ini ke pihak kepolisian. Teman saksi melaporkannya karena mungkin saksi tidak pernah memberinya uang;
- Bahwa saksi menjelaskan saksi pernah menceritakan kepada teman saksi bahwa saksi menjual sepeda motor hasil pencurian kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi mengatakan kepada anak buah Terdakwa bahwa saksi nanti akan ke rumah Terdakwa lagi untuk membicarakan harga sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa lampu sepeda motornya tidak ada;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan total sepeda motor yang telah saksi curi yaitu ada 9 (sembilan) unit, yang terakhir sepeda motor merk HONDA Type NF11B2D1 warna Hitam Biru dengan Nomor Rangka: MH1JBE218BK042824, Nomor Mesin : JBE2E1030799, dengan Nomor Polisi KB 3862 TD;
- Bahwa saksi menerangkan saksi belum mendapatkan hasil penjualan sepeda motor merk HONDA Type NF11B2D1 warna Hitam Biru dengan Nomor Rangka: MH1JBE218BK042824, Nomor Mesin : JBE2E1030799, dengan Nomor Polisi KB 3862 TD tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui dan mengenali barang bukti yang diajukan ke persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menerangkan tidak ada pertanyaan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik dan keterangan serta tanda tangan Terdakwa dalam BAP adalah benar;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa mengerti mengapa dihadapkan ke persidangan yaitu karena saksi Rudi Anto ada membawa dan menitipkan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk HONDA Type NF11B2D1 warna Hitam Biru dengan Nomor Rangka: MH1JBE218BK042824, Nomor Mesin : JBE2E1030799, dengan Nomor Polisi KB 3862 TD kepada Terdakwa, yang mana motor tersebut adalah punya orang lain;
- Bahwa Terdakwa menerangkan saat saksi Rudi Anto membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk HONDA Type NF11B2D1 warna Hitam Biru dengan Nomor Rangka: MH1JBE218BK042824, Nomor Mesin : JBE2E1030799, dengan Nomor Polisi KB 3862 TD ke bengkel yang berada di depan rumah Terdakwa yang beralamat di Gg. Tanjung Dusun Sungai Pinang RT 001/RW 001, Desa Sei Rambah, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas pada saat tersebut Terdakwa sedang tidur kemudian di bangunkan oleh saksi Rudi Anto yang mengatakan "*Bang Ade Motor di Depan sekalian pinjam motor Terdakwa untuk mengantarkan Gedol ke Tebas*" lalu Terdakwa jawab "*Aok / Iya*" Setelah itu saksi Rudi Anto pergi ke Tebas;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan Terdakwa mengetahui 1 (satu) unit Sepeda Motor merk HONDA Type NF11B2D1 warna Hitam Biru dengan Nomor Rangka: MH1JBE218BK042824, Nomor Mesin : JBE2E1030799,

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor Polisi KB 3862 TD yang dititipkan atau disimpan oleh saksi Rudi Anto adalah hasil kejahatan karena sebelumnya Terdakwa sudah beberapa kali membeli motor dari saksi Rudi Anto, yang mana motor tersebut saksi Rudi Anto dapatkan dari mengambil dari punya orang lain tanpa izin;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan sepeda motor tersebut belum ada Terdakwa ubah;
- Bahwa Terdakwa menerangkan ada 4 (empat) unit sepeda motor yang sudah Terdakwa beli dari saksi Rudi Anto, sedangkan 2 (dua) unit sepeda motor yang dijual saksi Rudi Anto dibeli oleh Paman Terdakwa yang mana sepeda motor tersebut tidak memiliki surat-surat kepemilikan yang lengkap;
- Bahwa Terdakwa menerangkan motor-motor yang dibeli dari saksi Rudi Anto hendak Terdakwa jual dengan mengambil keuntungan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian malam itu juga;
- Bahwa Terdakwa menerangkan saat Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian, saksi Rudi Anto belum ditangkap karena saat itu pihak kepolisian menanyakan di mana posisi saksi Rudi Anto, kemudian Terdakwa memancing saksi Rudi Anto untuk membantu polisi supaya saksi Rudi Anto ditangkap;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan mengenali barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk "HONDA" Type "NF11B2D1" warna Hitam Biru dengan Nomor Rangka : MH1JBE218BK042824, Nomor Mesin : JBE2E1030799, dengan Nomor Polisi KB 3862 TD;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada Kamis, tanggal 23 September 2021 sekitar pukul 18.00 WIB setelah saksi Rudi Anto mengantarkan sepeda motor merk Yamaha type Mio Soul ke rumah Terdakwa, kemudian saksi Rudi Anto mau mengecek kerjaan di Desa Lumbang Kecamatan Sambas. saksi Rudi Anto berjalan kaki, dan sesampai di depan rumah saksi HASAN bin JAPRI, saksi Rudi Anto melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA Type NF11B2D1 warna Hitam Biru dengan Nomor Rangka:

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Sbs





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JBE218BK042824, Nomor Mesin : JBE2E1030799, dengan Nomor Polisi KB 3862 TD dan anak kuncinya masih menempel di stop kontak. Saksi Rudi Anto tidak mengetahuinya sepeda motor tersebut milik siapa. Saksi Rudi Anto lihat situasi di sekitar lokasi dan lingkungan rumah saksi Hasan Bin Japri sepi dan anak kunci pun menempel di stop kontak sepeda motor. saksi Rudi Anto dorong sepeda motor tersebut dan setelah berjarak ± 15 meter baru saksi Rudi Anto nyalakan sepeda motornya;

- Bahwa saat saksi Rudi Anto membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk HONDA Type NF11B2D1 warna Hitam Biru dengan Nomor Rangka: MH1JBE218BK042824, Nomor Mesin : JBE2E1030799, dengan Nomor Polisi KB 3862 TD ke bengkel yang berada di depan rumah Terdakwa yang beralamat di Gg. Tanjung Dusun Sungai Pinang RT 001/RW 001, Desa Sei Rambah, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas pada saat tersebut Terdakwa sedang tidur kemudian di bangunkan oleh saksi Rudi Anto yang mengatakan "Bang Ade Motor di Depan sekalian pinjam motor Terdakwa untuk mengantarkan Gedol ke Tebas" lalu Terdakwa jawab "Aok / Iya" Setelah itu saksi Rudi Anto pergi ke Tebas;

- Bahwa Terdakwa mengetahui 1 (satu) unit Sepeda Motor merk HONDA Type NF11B2D1 warna Hitam Biru dengan Nomor Rangka: MH1JBE218BK042824, Nomor Mesin : JBE2E1030799, dengan Nomor Polisi KB 3862 TD yang dititipkan atau disimpan oleh saksi Rudi Anto adalah hasil kejahatan karena sebelumnya Terdakwa sudah beberapa kali membeli motor dari saksi Rudi Anto, yang mana motor tersebut saksi Rudi Anto dapatkan dari mengambil dari punya orang lain tanpa izin;

- Bahwa tujuan saksi Rudi Anto membawa sepeda motor yang saksi Rudi Anto ambil tanpa izin tersebut ke rumah Terdakwa adalah untuk dijual namun belum sempat bertransaksi dan belum disepakati masalah harga, hanya baru sebatas mengantar sepeda motor tersebut kerumahnya;

- Bahwa ada 4 (empat) unit sepeda motor yang sudah Terdakwa beli dari saksi Rudi Anto, sedangkan 2 (dua) unit sepeda motor yang dijual saksi Rudi Anto dibeli oleh Paman Terdakwa, yang mana sepeda motor tersebut tidak memiliki surat-surat kepemilikan yang lengkap;

- Bahwa motor-motor yang dibeli dari saksi Rudi Anto hendak Terdakwa jual dengan mengambil keuntungan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

**1. Barang Siapa;**

**2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau patut disangkanya bahwa barang itu diperoleh dari kejahatan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan barang siapa selaku subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, jadi menunjukkan kepada siapa orangnya harus bertanggungjawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim Terdakwa adalah benar identitas sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan di depan persidangan Terdakwa juga mengakui bahwa ia Terdakwa adalah benar orang yang dimaksudkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut yang sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti jalannya pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian subyek hukum atas perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum Adalah Benar Terdakwa **JUNAIDI ALS JUNAI BIN RAJAB** oleh karenanya unsur **"Barang Siapa"** telah terpenuhi;

**Ad.2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau patut disangkanya bahwa barang itu diperoleh dari kejahatan;**

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Sbs

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena sub unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur ini telah terbukti, maka terbuktilah unsur tersebut dan sub unsur lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka bahwa barang itu asal dari kejahatan, disini Terdakwa tidak perlu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa, akan tetapi sudah cukup apabila ia patut menyangka (mengira, mencurigai) bahwa barang itu barang gelap bukan barang yang terang;

Menimbang, bahwa Menyimpan memiliki arti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dan diperkuat barang bukti diketahui bahwa awalnya pada Kamis, tanggal 23 September 2021 sekitar pukul 18.00 WIB setelah saksi Rudi Anto mengantarkan sepeda motor merk Yamaha type Mio Soul ke rumah Terdakwa, kemudian saksi Rudi Anto mau mengecek kerjaan di Desa Lumbang Kecamatan Sambas. saksi Rudi Anto berjalan kaki, dan sesampai di depan rumah saksi HASAN bin JAPRI, saksi Rudi Anto melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA Type NF11B2D1 warna Hitam Biru dengan Nomor Rangka: MH1JBE218BK042824, Nomor Mesin : JBE2E1030799, dengan Nomor Polisi KB 3862 TD dan anak kuncinya masih menempel di stop kontak. Saksi Rudi Anto tidak mengetahuinya sepeda motor tersebut milik siapa. Saksi Rudi Anto lihat situasi di sekitar lokasi dan lingkungan rumah saksi Hasan Bin Japri sepi dan anak kunci pun menempel di stop kontak sepeda motor. saksi Rudi Anto dorong sepeda motor tersebut dan setelah berjarak ± 15 meter baru saksi Rudi Anto nyalakan sepeda motornya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dan diperkuat barang bukti diketahui bahwa saat saksi Rudi Anto membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk HONDA Type NF11B2D1 warna Hitam Biru dengan Nomor Rangka: MH1JBE218BK042824, Nomor Mesin : JBE2E1030799, dengan Nomor Polisi KB 3862 TD ke bengkel yang berada di depan rumah Terdakwa yang beralamat di Gg. Tanjung Dusun Sungai Pinang RT 001/RW 001, Desa Sei Rambah, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas pada saat tersebut Terdakwa sedang tidur kemudian di bangunkan oleh saksi Rudi Anto yang mengatakan "*Bang Ade Motor di Depan sekalian pinjam motor Terdakwa untuk mengantarkan Gedol ke Tebas*" lalu Terdakwa jawab "*Aok / Iya*" Setelah itu saksi Rudi Anto pergi ke Tebas;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dan diperkuat barang bukti diketahui bahwa Terdakwa mengetahui 1 (satu) unit Sepeda Motor merk HONDA Type NF11B2D1 warna Hitam Biru dengan Nomor Rangka: MH1JBE218BK042824, Nomor Mesin : JBE2E1030799, dengan Nomor Polisi KB 3862 TD yang dititipkan atau disimpan oleh saksi Rudi Anto adalah hasil kejahatan karena sebelumnya Terdakwa sudah beberapa kali membeli motor dari saksi Rudi Anto, yang mana motor tersebut saksi Rudi Anto dapatkan dari mengambil dari punya orang lain tanpa izin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dan diperkuat barang bukti diketahui bahwa tujuan saksi Rudi Anto membawa sepeda motor yang saksi Rudi Anto ambil tanpa izin tersebut ke rumah Terdakwa adalah untuk dijual namun belum sempat bertransaksi dan belum disepakati masalah harga, hanya baru sebatas mengantar sepeda motor tersebut kerumahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dan diperkuat barang bukti diketahui ada 4 (empat) unit sepeda motor yang sudah Terdakwa beli dari saksi Rudi Anto, sedangkan 2 (dua) unit sepeda motor yang dijual saksi Rudi Anto dibeli oleh Paman Terdakwa. Bahwa motor-motor yang dibeli dari saksi Rudi Anto hendak Terdakwa jual dengan mengambil keuntungan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang menyimpan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk HONDA Type NF11B2D1 warna Hitam Biru dengan Nomor Rangka: MH1JBE218BK042824, Nomor Mesin : JBE2E1030799, dengan Nomor Polisi KB 3862 TD dari saksi Rudi Anto, yang mana Terdakwa sudah memiliki pengetahuan bahwa sepeda motor tersebut didapatkan saksi Rudi Anto dari kejahatan karena sebelumnya Terdakwa sudah pernah transaksi jual beli sepeda motor yang tidak memiliki surat-surat kepemilikan lengkap dari saksi Rudi Anto. Yang mana dari hasil fakta persidangan diketahui sepeda motor tersebut adalah milik saksi Hasan. Dengan demikian unsur **"Menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau patut disangkanya bahwa barang itu diperoleh dari kejahatan"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk "HONDA" Type "NF11B2D1" warna Hitam Biru dengan Nomor Rangka : MH1JBE218BK042824, Nomor Mesin : JBE2E1030799, dengan Nomor Polisi KB 3862 TD;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Nomor 23/Pid.B/2022/PN Sbs atas nama Terdakwa Rudi Anto, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 23/Pid.B/2022/PN Sbs atas nama Terdakwa Rudi Anto;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah melakukan pengulangan tindak pidana pencurian (*residue*);
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Hasan Bin Japri;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan berterus terang akan perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Sbs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **JUNAIDI ALS JUNAI BIN RAJAB** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. "**Penadahan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk "HONDA" Type "NF11B2D1" warna Hitam Biru dengan Nomor Rangka : MH1JBE218BK042824, Nomor Mesin : JBE2E1030799, dengan Nomor Polisi KB 3862 TD;dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 23/Pid.B/2022/PN Sbs atas nama Terdakwa Rudi Anto;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas, pada hari Jumat, tanggal 25 Februari 2022, oleh kami, Novritsar Hasintongan Pakpahan, S.H., LL.M., sebagai Hakim Ketua, Yola Eska Afrina Sihombing, S.H., Inggrid Holonita Dosi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 01 Maret 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota Ferisa Dian Fitria, S.H. dan Inggrid Holonita Dosi, S.H., berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas tanggal 1 Maret 2022 dibantu oleh Merina Rosa, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, serta dihadiri oleh Widi Sulisty, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ferisa Dian Fitria, S.H.,

Novritsar Hasintongan Pakpahan, S.H., LL.M.

Inggrid Holonita Dosi, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Sbs



Merina Rosa, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)